



## Suitability Isi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan Ajaran Hukum Islam

Usna Nur Indah<sup>1</sup>, Bagus Hamdani Parapat<sup>2</sup>, Arswendo Tiyo Maulana<sup>3</sup>, Enika Diana Batubara

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, <sup>4</sup> Universitas Amir Hamzah

### Abstract

Received: 23 Oktober 2023

Revised: 31 Oktober 2023

Accepted: 03 November 2023

*A bank or banking institution is a financial intermediary that is typically established with the authority to accept deposits, lend money, and issue notes known as promissory notes or banknotes. Banks can be divided into two types based on their operational activities: conventional banks and Shariah banks. An Islamic bank is a bank that operates according to Shariah principles. The implementation of Shariah principles is a key differentiator from conventional banks. In essence, Shariah principles refer to Islamic Shariah, which is mainly guided by the Quran and Hadith. The rapid development of Islamic banking promises a favorable outlook. The existence of Islamic banks in Indonesia officially began in 1992 with the enactment of Law No. 7 on Banks, but since the law did not provide a sufficient legal basis for the development of Islamic banks, the government passed a new law specifically regulating Sharia Banking, namely Law No. 21 of 2008.*

**Keywords:** Islamic banks, Islamic sharia, Sharia Principles, Islamic Law

(\*) Corresponding Author: [usnanurindah@gmail.com](mailto:usnanurindah@gmail.com)

**How to Cite:** Indah, U. N., Parapat, B. H., Maulana, A. T., & Batubara, E. D. (2023). Suitability Isi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan Ajaran Hukum Islam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10091088>

## PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah ekonomi Islam, umat Islam telah terlibat dalam kegiatan muamalah seperti menerima simpanan, mengkonsumsi, meminjamkan, dan mengirim uang untuk tujuan komersial berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Saat ini, tidak ada perekonomian yang lengkap tanpa lembaga keuangan baik konvensional ataupun syariah. Oleh karena itu, perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan suatu keharusan. Ushul al-Fiqh memiliki kaidah sebagai berikut:

مالايتم الواجب الأبوه فهو الواجب

*“Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna kecuali dengan sarana ini, maka sarana ini menjadi wajib.”*

### Gambar 1. Kaidah Ushul al-Fiqh

Bank dapat diartikan sebagai perantara keuangan yang memiliki kekuatan untuk menerima deposito, meminjamkan uang, dan mengeluarkan surat promes yang juga disebut *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia “*banca*” yang memiliki arti sebagai tempat pertukaran uang. Perbankan juga dapat diartikan sebagai usaha menghimpun uang, baik dalam bentuk simpanan maupun tabungan dari masyarakat, sekaligus menyalurkannya secara kredit juga kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dikarenakan bank merupakan lembaga yang beroperasi berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka perbankan menempati peran dan kedudukan yang strategis dalam

rangka mendorong pembangunan nasional. Bank merupakan perantara keuangan umum yang bertindak sebagai perantara antara pihak pemilik dana dengan pihak yang kekurangan dana. Di Indonesia sendiri, lembaga perbankan berwenang dan dapat bertindak sebagai agen pembangunan dengan tujuan untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Bank diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan aktivitas operasinya: bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional adalah jenis bank yang beroperasi dengan mengacu pada hukum formal, yaitu kesepakatan nasional dan internasional. Sementara bank syari'ah adalah bank yang harus menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau syari'ah

Pengertian perbankan syari'ah tidak begitu berbeda dengan pengertian perbankan pada umumnya. Perbedaan yang paling jelas antara keduanya terletak pada prinsip operasi yang digunakan. Berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga, bank syari'ah lebih mendasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing/risk-return sharing*) daripada hubungan debitur-kreditur dalam bentuk kemitraan. Dengan kata lain, kedudukan bank syari'ah terhadap nasabahnya ialah antara mitra atau investor dengan pedagang atau kontraktornya, sementara pada bank konvensional ialah antara kreditur dengan debitur.

Selain perbedaan pada prinsip operasional dan hubungan antara pihak bank dengan nasabah, terdapat hal lain yang membedakan antara bank konvensional dan bank syari'ah, antara lain:

1. Bank syari'ah hanya melakukan investasi hanya kepada yang halal, sedangkan bank konvensional tak jarang juga berinvestasi kepada yang haram.
2. Bank syari'ah tidak hanya berorientasi pada *profit* atau optimalisasi keuntungan semata, tetapi juga berorientasi kepada *falāh* atau kebahagiaan, baik dari pihak bank maupun nasabah. Sedangkan bank konvensional hanya berorientasi kepada profit saja.
3. Dalam menghimpun dan menyalurkan dana, bank syari'ah akan mengikuti fatwa dari dewan pengawas syari'ah. Sementara dalam bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis.

Meskipun Al-Qur'an tidak secara jelas membahas lembaga keuangan, termasuk bank syariah, namun ajaran Islam telah memberikan asas dan filosofi dasar untuk dijadikan acuan kegiatan komersial dan ekonomi.

Benar pula bahwa kita tidak akan menemukan satu lafadz atau kalimat dalam Al-Qur'an atau hadits tentang perbankan ini, tetapi kita dapat mengkonfirmasi transaksi seperti larangan riba, tidak berlaku dzolim, tidak mengambil keuntungan, serta transaksi yang bathil. Dalam kaitan ini, penetapan yang terkait dengan syarat-syarat perbankan ialah dengan penalaran istilahi, yakni bagaimana cara menciptakan manfaat atau mashlahah bagi masyarakat ketika bertransaksi, sehingga terdapat suatu lembaga yang mampu melindungi jiwa dan harta benda manusia dari yang haram, dzolim, dan curang.

Adapun karena bank konvensional saat ini mengadopsi sistem suku bunga, maka perlu dibuat bank yang tidak menggunakan sistem suku bunga, maka lahirlah perbankan syari'ah secara historis. Inilah yang mendasari kehadiran bank syariah yang bertujuan melindungi jiwa dan harta benda dari transaksi yang dilarang oleh syari'at.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian analisis deskriptif, yakni suatu metodologi penelitian yang mengumpulkan berbagai data, kemudian menyusun dan menganalisisnya untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang ada dan kesimpulan dari penelitian tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diambil dari buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, sumber lain dan/atau informasi lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian data-data yg didapat dikumpulkan dengan menggunakan metodologi studi kepustakaan seperti pengumpulan data pustaka, penelusuran, pencatatan, dan pengolahan data yang menjadi bahan penelitian.

Setelah mengumpulkan data, dilakukanlah analisis terhadap data tadi dengan menggunakan metode deduktif. Artinya, analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan umum mengenai kesesuaian isi undang-undang perbankan syari'ah dengan hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Undang-undang perbankan Syari'ah**

Pesatnya perkembangan perbankan syariah telah menjanjikan prospek yang menguntungkan. Eksistensi perbankan syariah di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, namun undang-undang ini tidak memberikan landasan hukum yang cukup bagi perkembangan perbankan syari'ah karena istilah bank bagi hasil masih digunakan.

Pada tahun 1998, krisis valuta asing pecah, banyak bank bangkrut yang mengharuskan UU No. 7 Tahun 1992 diamandemen menjadi UU No. 10 Tahun 1998 disahkan. Undang-undang tersebut lebih rinci mengatur mengenai dasar hukum dan jenis usaha yang diperbolehkan. Undang-undang tersebut juga memberikan peluang bagi bank-bank konvensional untuk menyediakan layanan syari'ah atau dalam beberapa kasus beralih ke bank syari'ah.

Dalam penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan perlunya peningkatan peran bank dalam melakukan kegiatan komersial sesuai dengan prinsip syari'ah Islam yang sejalan dengan kebutuhan dan juga aspirasi masyarakat. Undang-undang ini juga memberikan gambaran rinci tentang kepentingan dan prinsip-prinsip perbankan syariah itu sendiri.

Walaupun Undang-Undang tersebut cukup kuat sebagai landasan hukum perbankan syari'ah, namun dikarenakan singkatnya ketentuan yang dimuat di dalamnya, BI telah mengeluarkan berbagai peraturan dan surat edaran berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI). Di antaranya PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah, PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia, dan juga PBI no.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang sesuai prinsip syari'ah dan pembukaan kantor bank umum syari'ah oleh bank umum konvensional.

Kemudian di Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia lahir dan disahkan. Undang-Undang ini menetapkan bahwa BI dapat melakukan kontrol moneter berdasarkan prinsip Syari'ah.

Untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi pengembangan layanan perbankan syariah di Indonesia, baik UU No. 10 Tahun 1998 maupun UU No. 23

Tahun 1999, keduanya mengamanatkan BI untuk menyiapkan seperangkat regulasi dan fasilitas untuk mendukung kegiatan operasional perbankan syariah.

Dari berbagai peraturan yang telah ada, timbulah dorongan yang kuat untuk membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbankan syaria'ah.

Pada tahun 2008, pemerintah mengesahkan UU No. 21 Tahun 2008 yang dengan tegas mengatur tentang perbankan syaria'ah. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan, kegiatan usaha baik dalam menghimpun ataupun menyalurkan dana, serta larangan bagi Bank Syaria'iah dan juga Unit Usaha Syariah.

### **Suitability Isi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaria'ah dengan Ajaran Hukum Islam**

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syaria'iah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syaria'iah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syaria'iah yang disebut Perbankan Syaria'iah.

#### **Gambar 2.** Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2008 Bagian I (Umum)

Berdasarkan kutipan dari lampiran penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2008 di atas, disimpulkan bahwa perbankan syaria'ah merupakan salah satu bentuk dorongan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang perekonomian. Adapun prinsip syaria'iah yang dimaksud di dalamnya ialah prinsip ekonomi dan transaksi syria'ah.

#### **Pasal 2**

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

#### **Gambar 3.** Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008

Prinsip syaria'ah yang dimaksudkan dalam pasal di atas adalah prinsip transaksi syaria'ah yang meliputi *ukhuwah*, *'adalah*, *mashlahah*, *tawazun*, dan *syumuliyah*.

Prinsip *ukhuwah* atau persaudaraan merupakan prinsip yang mengatur harmonisasi para pihak yang terikat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dalam mencapai kebersamaan tersebut, dibutuhkan 5 langkah, yakni: saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), dan saling bergabung dalam arti bekerja sama (*tahaluf*).

Prinsip *'adalah* atau keadilan ialah prinsip yang esensinya menempatkan sesuatu pada porsinya masing-masing. Adapun dalam kegiatan usaha, prinsip ini melarang adanya unsur keharaman seperti *riba'*, *gharar*, *naysir*, dan *dzalim*.

Selanjutnya, prinsip *mashlahah* atau kemaslahatan adalah prinsip yang mengatur tentang adanya manfaat dalam bertransaksi di mana tujuan utamanya ialah pemeliharaan terhadap *maqasid syaria'ah*, yakni pemeliharaan akidah, akal, jiwa, keturunan, dan harta benda.

Prinsip keempat ialah prinsip *tawazun* atau keseimbangan. Prinsip ini meliputi keseimbangan antara aspek material dengan spiritual, privat dengan publik, sector keuangan dengan sector riil, serta keseimbangan antara pemanfaatan

dan kelestarian. Dalam prinsip ini pula, keuntungan dimaksimalisasi kepada semua pihak yang terlibat, bukan kepada perusahaan semata.

Prinsip terakhir adalah prinsip *syumuliyah* atau universalisme. Prinsip ini mengatur bahwa transaksi dilakukan boleh dilakukan dengan siapapun tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama.

Adapun demokrasi ekonomi yang di maksud dalam pasal tersebut ialah kegiatan ekonomi syariah yang juga mencakup nilai keadilan, sinergi, kemanfaatan, dan pemerataan. Sedangkan prinsip kehati-hatian merupakan prinsip di mana bank harus memperhatikan perlindungan dana masyarakat, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana dalam menjalankan fungsi dan juga kegiatan usahanya.

#### Pasal 4

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Gambar 4. Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008

Dalam pasal di atas dikatakan bahwa baik Bank syari'ah maupun Unit Usaha Syari'ah lainnya boleh menjalankan fungsi sosialnya sebagai *baitul maal* yang menerima dana baik dalam bentuk zakat, infaq, maupun sedekah, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada lembaga pengelola zakat. Selain itu, disebutkan pula bahwa bank dan UUS dapat pula melakukan penghimpunan dana yang berasal dari wakaf sekaligus menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Seperti yang dikatehui bahwa baitul maal adalah lembaga keuangan islam yang didirikan Rasulullah SAW setelah turunnya surah al-Anfal ayat 41 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ  
بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْيَوْمَ اجْتَمَعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Al-Anfal 8: Ayat 41)*

#### Gambar 5. Q.S al-Anfal ayat 41

Tujuan Rasulullah SAW mendirikan baitul maal ialah untuk mengatur setiap harta benda yang dimiliki kaum muslimin, baik harta yang masuk maupun harta yang keluar. Baitul maal juga merupakan lembaga yang dipercaya Nabi SAW untuk mengelola keuangan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka bank syari'ah juga diharapkan mampu dipercaya untuk mengelola keuangan Negara dan keuangan masyarakat secara universal, baik dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana.

Selanjutnya, UU ini juga membahas kegiatan usaha oleh bank syari'ah dalam pasal 19-21 yang yang bila disimpulkan kegiatan usaha rata-rata berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana. Adapun penghimpunan dan penyaluran dana yang dimaksud antara lain:

1. Menghimpun dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad wadi'ah dan investasi berdasarkan akad mudharabah.
2. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna, maupun berdasarkan akad qardh.
3. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan penyewaan berdasarkan akad ijarah.
4. Mengambil utang berdasarkan akad hawalah.

Seperti yang diketahui bahwa dalam perekonomian Islam terdapat akad-akad sebagai landasan transaksi yang sesuai dengan syariat. Akad dilakukan agar transaksi tersebut terhindar dari hal yang dilarang. Dalam perekonomian Islam, akad banyak jenisnya, antara lain:

1. Akad wadi'ah, dengan kata wadi'ah berasal dari kata wada'asy syai-a memiliki arti menitipkan sesuatu kepada mereka yang sanggup menjaga. Seperti yang tertera dalam UU ini, Nasabah menitipkan hartanya berupa uang kepada Bank dalam bentuk simpanan ataupun tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil atau dilakukan penarikan. Sebagai pihak yang dititipkan, maka bank memiliki tanggung jawab untuk menyimpan uang tersebut.
2. Akad mudharabah dan qiradh; Mudharabah memiliki pengertian berjalan diatas bumi atau berpergian (etimologi) dan kontrak atau perjanjian antara penyedia modal (shahibul maal) dengan pengguna dana atau pengelola (mudharib). Dalam UU ini dikatakan bahwa salah satu kegiatan usaha bank syari'ah adalah melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi yang berdasarkan akad mudharabah, maka di sini pihak bank menjadi shahibul maal yang memiliki dan menyediakan dana bagi nasabah yang ingin membuka usaha.
3. Akad murabahah, dengan murabahah berarti keuntungan. Dalam transaksi perbankan syari'ah, bank akan membeli produk sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah dengan kejujuran di dlamnya di mana pihak bank akan memberi tahu harga sebenarnya produk barulah membuat kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak.
4. Akad salam; Akad salam biasa digunakan dalam jual beli dengan sistem Pre-Order. Penjual menjelaskan ciri dan sifat barang, kemudian pembeli memesan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu, barulah kemudian brulah penjual menyiapkan barang tersebut sesuai tempo yang disepakati. Dalam prakteknya pada bank syari'ah, akad ini menempatkan pihak bank sebagai pembeli yang menyerahkan uang terlebih dahulu kepada nasabah, barulah kemudian nasabah mengelola usahanya dan memberikan kewajibannya kepada bank nantinya. Walau begitu, akad ini jarang digunakan pada bank syari'ah karena memiliki resiko tinggi yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak.
5. Akad istishna; Akad ini merupakan akad yang dilakukan terhadap transaksi terhadap barang dalam tanggungan kesepakatan. Dalam penerapannya pada

bank syari'ah, nasabah akan mencicil pembiayaan objek istishna atas pemesanan sejak penandatanganan kesepakatan.

6. Akad qardh; Akad qard merupakan akad yang menjadi landasan terjadinya transaksi pinjaman tanpa adanya keuntungan. Dalam prakteknya, pihak bank akan memberi pinjaman kepada nasabah, sementara nasabah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sebesar yang dipinjamnya tanpa ada tambahan biaya atau keuntungan pada pihak bank.
7. Akad ijarah; Ijarah berarti sewa-menyewa barang. Dalam prakteknya pada bank syari'ah, pihak bank akan menyewakan barang (biasanya berupa bangunan) kepada nasabah dengan mengenakan biaya yang telah disepakati sebelumnya.
8. Akad hawalah; Hawalah berarti berpindah. Seperti yang tertera dalam UU, perpindahan yang dilakukan dalam transaksi pada bank syari'ah adalah perpindahan atau pengalihan utang. Dalam prakteknya, pihak bank akan membayar piutang kepada nasabah yang telah mengalihkan piutang ia miliki terhadap pihak ketiga kepada bank, sehingga penagihan piutang kepada pihak ketiga akan dilakukan oleh pihak bank.

Selain fungsi dan kegiatan usaha bank syari'ah, UU ini juga membuat peraturan mengenai larangan bagi bank syari'ah. Larangan ini terdapat pada pasal 24 ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### **Gambar 6.** Pasal 24 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008

Setiap yang dilarang pasti memiliki alasan. Sama halnya seperti larangan dalam UU ini untuk bank syari'ah. Dalam huruf a dikatakan bahwa Bank Umum Syariah dilarang keras melakukan kegiatan usaha apapun yang bertentangan dengan syari'at. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni ukhuwah, 'adalah, mashlahah, tawazun, dan syumuliyah, di mana prinsip-prinsip tersebut pastilah juga berdasarkan kepada al-Qur'an. Terdapat beberapa dalil mengenai prinsip-prinsip tersebut, antara lain;

1. Q.S al-Hujurat ayat 10 tentang ukhuwah

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

*"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."*

#### **Gambar 7.** Q.S al-Hujurat ayat 10

2. Q.S al-Ma'idah ayat 8 tentang 'adalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ غَدَاوًا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

**Gambar 8.** Q.S al-Ma’idah ayat 8

3. Q.S al-An’am ayat 48 tentang mashlahah

..... فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“.... Barangsiapa beriman dan mengadakan mashlahah, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”*

**Gambar 9.** Q.S al-An’am ayat

4. Q.S al-Qhashash ayat 77 tentang tawazun

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الْفَاسِقِينَ ۗ  
الْأَرْضُ لِلَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”*

**Gambar 10.** Q.S al-Qhashash ayat 77

5. Q.S al-Hujurat ayat 13 tentang syumuliyah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”*

**Gambar 11.** Q.S al-Hujurat ayat 13

Adapun pada huruf b dikatakan bahwa Bank Umum Syari’ah dilarang untuk melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Larangan ini dibuat untuk menghindari transaksi jual beli saham yang eksploitatif, spekulatif, tidak jelas, memaksa, dan bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

**Gambar 12.** Penjelasan atas UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 24 ayat (1) huruf d

Selanjutnya, pada huruf d dikatakan bahwa Bank Umum Syari'ah juga dilarang melakukan kegiatan usaha perasuransian. Berdasarkan pernyataan dalam penjas huruf d ini, dapat dikatakan bahwa bank syari'ah hanya boleh melakukan kegiatan penunjang asuransi, tetapi tidak boleh melakukan kegiatan usaha perasuransian. Larangan ini diadakan mengingat bank tidak menyediakan jasa penanggung terhadap resiko suatu peristiwa tidak pasti (syubhat). Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang menyuruh umat untuk menjauhi perkara syubhat.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَوَاهِي النَّعْمَانِ بِإِصْنَعِهِ إِلَى أَدْنِيهِ: "إِنَّ الْخَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّصِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ: كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْجَمِيِّ يُؤَشِّكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمِيٍّ، أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ: مَخَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَخَتْ صَلَخَ الْجَسَدُ كُلَّهُ. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ: الْقَلْبُ." مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Nu'mān bin Basyīr *radhiyallahu'anhuma*-, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda -lantas Nu'mān memberi isyarat dengan kedua jarinya memegang kedua telinganya-, 'Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang *musytabihāt* (samar) di mana banyak orang tidak mengetahui hakikat dari perkara yang rancu ini. Barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhāt (perkara-perkara yang rancu), sungguh dia telah menyucikan agamanya dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat maka dia akan terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana penggembala yang dia menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewan gembalaannya akan masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Ketahuilah, bahwasanya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ketahuilah, bahwasanya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh jasad. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, dia adalah jantung (hati). (H.R Bukhari No. 52 dan Muslim No. 1599)

**Gambar 13.** Hadits Syubhat

**KESEIMPULAN**

Sebelum UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini hadir, awalnya hanya ada peraturan tentang Perbankan saja di Indonesia. Barulah setelah proses yang cukup panjang serta setelah melewati berbagai peristiwa, pada akhirnya UU No. 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ini dibuat dan disahkan. Di dalam UU ini memuat banyak peraturan yang cukup jelas yang mengatur bagaimana perbankan syari'ah dibangun, prinsip, fungsi, kegiatan Usaha, serta larangan bagi bank syari'ah maupun Unit Usaha Syari'ah lainnya yang pasti berdasarkan prinsip ekonomi dan transaksi Syari'ah. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan, beberapa isi pasal dari UU No. 21 Tahun

2008 ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam ajaran hukum Islam khususnya mengenai perekonomian Islam.

#### **REFERENSI**

- Dewi M, Taufiq H. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2020, Vol. 4 No. 1.
- Yuhelson. Buku Ajar Hukum Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Idris S. *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022
- Saep S, Enceng Lip S, Neni N, Fauzan J. Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab, *Jurnal Jhesy*, 2022, Vol. 01 No. 01
- Bustanul K, Muhammad Maimun. Prinsip Dasar Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI, *Jiqtaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021, Vol. 1 No. 1
- Syukri I. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Agus T. *Hukum Perbankan Syariah: Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Malang: Setara Press, 2016
- Nurul Ichsana H. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah di Indonesia*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018
- Tri Indah Fadhlila Rahma. *Buku Diktat: Perbankan Syariah I*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU, 2019
- Firanda Andirja. Menjauhi Syubhat-Hadis 1, *Bekal Islam: Ibadah Sesuai Sunnah*, <https://bekalislam.firanda.com/6381-menjauhi-syubhat-hadis-1.html>
- R/W. Ziswaf: Baitul Mal di Masa Rasulullah SAW dan Sahabat, Baitul Mal Aceh Tamiang, 2021, <https://baitulmal.acehtamiangkab.go.id/index.php/2021/06/18/baitul-mal-di-masa-rasulullah-saw-dan-sahabat/?amp=1>
- Rosyda. Pengertian Bank: Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank di Indonesia, Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bank/>
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah